



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Emzir (2008: 9) paradigma adalah Asumsi psikologis tentang pembentukan tuntutan pengetahuan (klaim pengetahuan), prosedur umum penyelidikan (strategi penyidikan) dan prosedur jaringan dan analisis data dan pelaporan (metode penelitian).

Menurut Baker (dalam Moleong, 2004: 49) mengartikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas; dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil.

Sehingga penulis mengartikan paradigma merupakan cara pandang sekelompok akademisi tentang suatu permasalahan atau fenomena sosial. Paradigma digunakan sebagai alat analisis untuk memotret dan memecahkan masalah-masalah sosial. Paradigma mencapai statusnya karena paradigma lebih berhasil memecahkan persoalan-persoalan yang gawat dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya atau para kelompok praktisi.

Administrasi negara juga memiliki paradigma atau cara pandang yang dapat dibagi berdasarkan konteks waktu kemunculannya. Dalam memahami teori administrasi negara secara paradigmatis, tulisan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt yang berjudul *The New Public Service: Serving, not Steering* dapat

digunakan untuk mengenali perkembangan paradigma administrasi negara klasik sampai administrasi negara kontemporer.

Denhardt dan Robert B. mencoba membagi paradigma administrasi negara atas tiga kelompok besar, yaitu salah satunya adalah New Publik Manajemen (NPM) yang diterapkan tahun 1980-1990 yang bercirikan menggunakan sektor privat dan pendekatan bisnis dalam sektor publik, penerapan prinsip good governance, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif oleh pemerintah maka ditangani oleh swasta, dan manajemen berorientasi dengan hasil.

Dalam konsep NPM, semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi melakukan “rowing”, menyapu bersih semua pekerjaan melainkan melakukan “steering” mengarahkan yang strategis saja, karena inti dari NPM adalah menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Untuk lebih mewujudkan konsep NPM dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi.

Dan inti lain dari konsep NPM adalah tidak hanya untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat ke sektor publik melainkan sudah menjadi suatu model normative yang ditandai dengan meninjau kembali peran administrasi publik. (Miftah Thoha, 2008:83)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa Paradigma administrasi negara merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan.

Dengan adanya paradigma administrasi publik, diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Good Governance

Menurut Dwiyanto (2006:82) *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara.

Pengertian *good governance* menurut UNDP (Unit Nation Development Program) yang dikutip oleh Sudarmayanti (2003:5) terdapat tiga model tata pemerintahan yang baik yaitu :

1. *Political governance* yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan.
2. *Economic governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap kekayaan, properti serta kualitas hidup.
3. *Administrative governance* yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Intinya pemerintahan yang baik yaitu proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Ganie (2000:142) bahwa *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam suatu usaha kolektif.

Menurut Fitriyyah (2015:27) *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dan dalam *good governance*, terjadi interaksi hubungan kerja pemerintah dengan warga negara dan sektor swasta.

Bila dilihat dari beberapa pengertian *good governance* menurut para ahli diatas maka dapat penulis katakan bahwa *good governance* lebih terfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri.

Terciptanya *good governance* merupakan syarat dari pengelolaan lingkungan yang efektif. Pemerintah harus mampu mewujudkan *good governance* yang mempunyai kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem, dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis yang ada dalam semua kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.



2.3 Good Environmental Governance

Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggara Negara, atau pengelolaan bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Kata Governance memiliki unsur kata kerja yaitu governing, yang berarti bahwa fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta dan warga negara) perlu seimbang/setara dan partisipatif. Penggunaan konsep governance mengajak kita untuk membayangkan bahwa masing-masing pihak melakukan manajemen upaya masing-masing untuk memastikan terpenuhinya kepentingannya. Yang dikedepankan dalam proses governance bukan efisiensi atau epektifitas kerja, melainkan pola interaksi pihak-pihak yang berkepentingan. Kinerja masing-masing pihak yang mengembangkan manajemen ini dikondisikan oleh pola interaksi yang terjadi.

Menurut Fitriyyah (2015:27) *Good Environmental Governance* adalah satu gagasan yang dikeluarkan oleh kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota dan Kabupaten serta Provinsi, meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (GEG). Sasaran dari program ini adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan lingkungan yang baik (good environment).

Good Environmental Governance atau pemerintahan lingkungan yang baik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Inti dari penerapan pemerintahan lingkungan adalah penguatan sistem koordinasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga pemerintah bisa mendapatkan tanggapan yang tepat untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan yang mendesak.

Sebagaimana ditulis oleh Santoso (2001), terdapat tiga prinsip dari pemerintahan lingkungan, yakni : (1) membuat keputusan pada tingkatan yang tepat, (2) penyediaan akses terhadap informasi, partisipasi, dan anti rugi, (3) mengintegrasikan lingkungan dalam semua kebijakan. Pemerintahan lingkungan memberikan perhatian kepada aktor dalam setiap tingkatan pemerintah serta kekuasaan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan mengenai pengaturan sumber daya lingkungan. Dan pemerintah adalah aktor penting dalam pengelolaan ekosistem dan bagaimana sumber daya alam dieksploitasi atau dilindungi.

Menurut Indonesian Centre for Environment Law (ICEL), dalam hubungan dengan upaya good environmental governance, ada beberapa kriteria yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan yang memiliki urgensi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang terkait dengan beberapa hal, yaitu : (a) pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi, (b) transparansi, (c) desentralisasi yang demokratis, (d) pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan berkelanjutan, (e) konsistensi dan harmonisasi.

Dengan demikian, kriteria diatas sebagai barometer yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, terutama penguatan masyarakat sipil. Pemberdayaan masyarakat dan transparansi serta desentralisasi yang bersifat demokrasi sebagai elemen-elemen pokok untuk mewujudkan pemerintah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dengan prinsip keberlanjutan ekologis. Terciptanya good governance merupakan syarat dari pengelolaan lingkungan yang efektif (Mustiqowati Ummul Fitriyah, 2015 :26).

2.4 Pengelolaan Hutan

UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, di dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa, kehutanan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bersasaran hutan untuk menjamin dan mempertinggi pemanfaatannya secara lestari, rangkaian kegiatan ini antara lain berupa, pengukuhan hutan, penataan hutan, pemungutan hasil hutan, penanaman hutan, pemeliharaan hutan, pengamanan hutan, pemasaran hasil hutan, pengelolaan hasil hutan, penelitian, pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dan lain sebagainya. (Zein, Alam Setia, 1998;103)

Dalam Undang-undang terdapat beberapa terminologi yang erat berkaitan dengan hutan sebagai berikut :

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah hukum adat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem, terdiri atas :

- a. Hutan suaka alam, yang terdiri dari Cagar alam dan Suaka Margasatwa
- b. Hutan pelestarian alam, terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok dalam memproduksi kayu dan hasil hutan yang terdiri atas :

- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- b. Hutan Produksi Biasa
- c. Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)

Jika hutan dikelola dengan baik akan memenuhi berbagai kebutuhan dan pada saat yang sama hutan berfungsi sebagai tempat hunian dari berbagai satwa liar serta berfungsi sebagai sumber penuplai air diberbagai tempat dipermukaan bumi. Pengelolaan hutan sebenarnya suatu proses pengaturan tegakan hutan beserta seluruh ekosistemnya sebagai suatu kesatuan agar dapat menghasilkan berbagai sumber daya dari hutan, seperti kayu, satwa liar, ekowisata, dan rekreasi, air bersih, pengaturan aliran air serta fungsi lain dari hutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari aspek hidrologi dan konservasi, pengelolaan hutan meliputi identifikasi daerah aliran sungai sebagai suatu kesatuan ekosistem yang ditetapkan sebagai suatu unit pengelolaan. Penetapan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan diklat, taman nasional dan bentuk lain, semuanya masuk dalam lingkup pengelolaan hutan.

Dengan demikian secara singkat dapat dikemukakan bahwa pengelolaan meliputi semua aspek, baik yang menyangkut hutan dan lingkungan, masyarakat, kelembagaan maupun seperangkat Undang-Undang, peraturan, keputusan, bahkan pedoman-pedoman sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.

Menurut Frans Wanggai (2015:101) Pengelolaan hutan adalah salah satu dari kegiatan kehutanan yang mempunyai fungsi utama mengatur dan mengendalikan hutan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan untuk tujuan konservasi, perlindungan dan pengembangan serta pengendalian penebangan hutan. Pengelolaan hutan mempunyai tugas utama dalam membangun, mengatur dan mengendalikan bisnis-bisnis kehutanan.

Dengan demikian, konsep pengelolaan hutan adalah berupa aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan tentang perencanaan hutan, penataan hutan, teknologi yang diterapkan dalam membuka suatu wilayah hutan agar wilayah itu secara ekonomis dapat menghasilkan kayu, bahan baku bagi industri dan hasil hutan lain secara lestari. Dalam arti sempit, penataan hutan sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang mengatur batas-batas suatu wilayah hutan, termasuk batas blok, petak sehingga mempermudah perencanaan dan teknik operasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan hutan dilapangan. Tujuan akhir untuk menjamin kelestarian hasil dari hutan dan mampu memberikan jasa layanan ganda dari hutan.(Frans Wanggai, 2015:101)

Secara garis besar, bentuk perusahaan hutan yang pernah dilakukan, khususnya di negara-negara maju dari dulu sampai sekarang yaitu (Simon,1994)

1. Penambangan kayu
2. Pengelolaan hutan tanaman
3. Pengelolaan sumber daya hutan
4. Pengelolaan ekosistem hutan

Pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan ekosistem hutan termasuk dalam strategi kehutanan sosial. Perusahaan hutan mengandung petunjuk dan arah dimana visi dan misi pengelolaan hutan sebagai pedoman. Pengelolaan hutan berarti pemanfaatan fungsi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal.(Hasanu Simon, 2008)

Begitupun penegakan hukum pada perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 meliputi kegiatan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Dan tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang

melakukan perladangan tradisional dan melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial namun tetap harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bab III Pencegahan Perusakan Hutan Pasal 5

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:

- koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.

Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

- Bab IV Pemberantasan Perusakan Hutan

Bagian Kesatu Umum Pasal 8

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.

(2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

(3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan pidana bagi Orang yang melakukan perusakan hutan baik itu orang perseorangan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (UURI NO 18 Th 2013)

2.5 Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan

Diklat Bukit Suligi

KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi dikelola oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Nomor : P. 18/Menlhk-li/2015 menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran penting dalam melakukan pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan dengan cara melakukan perencanaan diklat kehutanan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi, sehingga dalam menjalankan perannya Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan membutuhkan fungsi pengelolaan untuk memastikan bahwa hutan telah terkelola dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan Pada BAB III yang berisi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan diklat kehutanan dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Selain oleh Pemerintah, diklat kehutanan dapat diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah provinsi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pemerintah kabupaten/kota;
- c. dunia usaha; dan
- d. masyarakat.

Pasal 31

Diklat kehutanan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam pelaksanaannya dapat membentuk lembaga diklat kehutanan.

Pasal 32

Pusat Diklat Kehutanan Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan diklat kehutanan dapat bekerja sama dengan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penyelenggaraan diklat kehutanan kementerian meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 34 tentang perencanaan

(1) Perencanaan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a disusun dalam bentuk rencana diklat.

(2) Rencana diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rencana diklat kehutanan jangka panjang;

- b. rencana diklat kehutanan jangka menengah; dan
- c. rencana diklat kehutanan jangka pendek.

Pasal 35

- (1) Rencana diklat kehutanan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana diklat kehutanan jangka panjang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.
- (3) Rencana diklat kehutanan jangka panjang paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi diklat kehutanan;
 - b. tujuan dan arah kebijakan diklat kehutanan;
 - c. jenis-jenis diklat kehutanan; dan
 - d. jenjang diklat kehutanan.
- (4) Rencana diklat kehutanan jangka panjang dapat dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 36

- (1) Rencana diklat kehutanan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana diklat kehutanan jangka menengah disusun dengan berpedoman pada rencana jangka panjang.
- (3) Rencana diklat kehutanan jangka menengah paling sedikit memuat:
 - a. strategi dan program kerja diklat;
 - b. capaian jenis dan jenjang diklat;
 - c. sebaran kelompok sasaran diklat; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. anggaran diklat.

(4) Rencana diklat kehutanan jangka menengah dapat dievaluasi paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 37

(1) Rencana diklat kehutanan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana diklat kehutanan jangka pendek disusun dengan berpedoman pada rencana jangka menengah.

(3) Rencana diklat kehutanan jangka pendek paling sedikit memuat:

- a. identifikasi kebutuhan diklat;
- b. rencana kegiatan diklat;
- c. anggaran diklat; dan
- d. monitoring dan evaluasi diklat.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan rencana diklat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 39

Pelaksanaan diklat kehutanan meliputi:

- a. jenis diklat kehutanan;
- b. kurikulum dan metode;
- c. peserta diklat kehutanan; dan
- d. tenaga kediklatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 40

(1) Jenis diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

- a. diklat teknis kehutanan; dan
- b. diklat fungsional kehutanan.

(2) Diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang dasar, jenjang lanjutan, jenjang menengah, dan jenjang tinggi.

Pasal 41

(1) Jenis diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi bidang kompetensi:

- a. perencanaan kehutanan;
- b. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
- c. pemanfaatan hutan;
- d. perlindungan hutan; dan
- e. konservasi alam.

(2) Bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Kurikulum diklat teknis kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b disusun berdasarkan bidang kompetensi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Dalam hal diklat kehutanan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, atau masyarakat wajib menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Pasal 43

(1) Metode diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. klasikal melalui pengelompokan peserta dengan perlakuan sama dalam mencapai tujuan; dan/atau
- b. nonklasikal melalui pelatihan di tempat kerja, lapangan, dan jarak jauh.

(2) Dalam menentukan metode diklat kehutanan yang digunakan harus memperhatikan tujuan diklat, kondisi, lokasi, sebaran peserta, materi diklat, tenaga kediklatan, sarana, prasarana, dan biaya.

Pasal 44

Peserta diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi sumber daya manusia kehutanan yang dapat berasal dari:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. karyawan dunia usaha; dan/atau
- c. anggota kelompok masyarakat di bidang kehutanan.

Pasal 45

Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri dari:

- a. widyaiswara sesuai dengan kompetensinya; dan
- b. penyelenggara diklat yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat ditetapkan pada semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.

(2) Kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh BUMN dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.

Pasal 57

Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikelola oleh lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Dalam mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, lembaga litbang kehutanan dan lembaga diklat kehutanan Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk lembaga litbang kehutanan dan lembaga diklat kehutanan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 59

Dalam hal lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus melaksanakan pemanfaatan hutan atau pemungutan hasil hutan untuk kepentingan litbang atau pendidikan dan pelatihan kehutanan tidak dikenakan pungutan di bidang kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.6 Faktor penghambat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi

Secara umum faktor penghambat yang menjadi masalah pengelolaan KHDTK Hutan Bukit Suligi menurut Mukhamadun (2015:45) selaku widyaiswara Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi di antara parapihak belum maksimal

belum maksimalnya koordinasi diantara parapihak adalah implikasi dari belum adanya wadah dan mekanisme koordinasi yang disepakati. Akibatnya penyelesaian isu-isu penting yang berkembang didalam kawasan hutan diklat bukit suligi seperti pemukiman, pembangunan kebun sawit oleh masyarakat ataupun degradasi sumber daya alam belum tertangani sampai tuntas.

2. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan

degradasi sumber daya alam dan lingkungan kawasan hutan diklat bukit suligi dapat dilihat dari penurunan penutupan hutan. Diperkirakan hanya tersisa 30% kawasan hutan diklat bukit suligi yang berhutan, dimana pembukaan lahan mencapai 70% . Dari lahan yang ada sudah mencapai 50% yang dijarah massa dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan perkebunan kelapa sawit perseorangan. Didalam kawasan juga dijumpai bangunan rumah-rumah penduduk bersifat darurat dan semi permanen. Meluasnya perambahan/okupasi kawasan yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun pendatang menjadi kebun sawit atau pemukiman terjadi dimulai pada tahun 1997 ketika badai krisis melanda Indonesia. Adanya akses jalan bagi PTPN V Sei asam dan beberapa desa disekitar kawasan yang melewati KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi juga menjadi indikasi kuat maraknya perambahan dan okupasi lahan.

3. Belum lengkapnya data dan informasi untuk pengelolaan

Kelengkapan data dan informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pengembangan hutan iklim. Lemahnya data dan informasi untuk kepentingan pengelolaan KHDTK hutan diklat bukit suligi disebabkan karena belum adanya sistem basis data dan informasi manajemen untuk mengoptimalkan pengelolaan. Data dan informasi yang tersedia cenderung parsial dan masih memerlukan validasi untuk meningkatkan akurasi.

4. Belum tersedianya sistem perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk pengelolaan hutan diklat.

Perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan persyaratan awal dalam pengelolaan kawasan hutan. Permasalahan perencanaan ini timbul disebabkan karena masih lemahnya data dan informasi yang tersedia untuk mendukung sistem perencanaan tersebut. Selain daripada itu, faktor kelembagaan pengelola, lemahnya dukungan ilmu juga menjadi penyebab belum tersedianya sistem perencanaan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terbatasnya anggaran

Kegiatan pengamanan areal yang dengan akses terbuka seperti KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi seluas 2.183 ha memerlukan biaya yang cukup besar. Baik dalam bentuk pencegahan (preventif), pemberdayaan masyarakat, atau penegakan hukum. Dalam pemrosesan kasus pelanggaran hukum misalnya pencurian kayu atau perambahan diperlukan langkah-langkah dari semenjak pelaporan ke kepolisian hingga ke pengadilan. Kegiatan koordinasi, kolaborasi parapihak, juga berkaitan dengan anggaran. Secara empiris semuanya memerlukan anggaran yang relatif besar.

6. Terbatasnya kewenangan

Balai diklat Pekanbaru tidak diberi kewenangan untuk melakukan pemrosesan kasus pelanggaran hukum karena tidak ada polisi kehutanan atau Pegawai Pejabat Negeri Sipil (PPNS). Padahal tanggung jawab KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi ada pada pengelolanya, yakni BDK Pekanbaru. Menurut PP Nomor 45 Tahun 2004 pasal 8 ayat 3 dinyatakan bahwa kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. Berbeda halnya dengan kawasan taman nasional atau kawasan konservasi lainnya yang dijaga oleh polisi khusus.

Sedangkan KHDTK hanyalah dijaga oleh satpam, sebab menurut PP Nomor 45 Tahun 2004 pasal 41 dinyatakan bahwa : satuan pengamanan kehutanan dibentuk oleh pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin, anggota satuan pengamanan kehutanan diangkat oleh pengelola hutan atau

pemegang izin yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan insensitas pengelolaan atau usaha pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan, tugas satuan pengaman kehutanan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Permasalahan lainnya

Selain permasalahan diatas, terdapat permasalahan lain yang sangat mempengaruhi pengelolaan hutan diklat bukit suligi. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah : minimnya upaya pengamanan kawasan KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi, banyaknya pemanfaatan illegal hasil hutan oleh masyarakat, lemahnya peran serta masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan hutan diklat bukit suligi.(Maria Elisabet dan Slamet Wahyudi, 2015 : 45)

2.7 Pandangan Islam tentang larangan melakukan kerusakan hutan

Dimuka bumi ini selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola, mengawasi dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan bumi untuk kepentingan dan kesejahteraan semua umat manusia.

Selain perintah agar keseimbangan alam itu dijaga, dalam beberapa ayat Alquran Allah menitahkan agar manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi, seperti pada penjelasan berikut :

Dijelaskan dalam surat Al-Rum (41):

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai, banyak musibah dimana-mana, keberkahan waktu, ilmu, tenaga bahkan harta seakan hilang dan masih banyak sekali masalah-masalah negeri ini, itu semua tidak luput dari pribadi kita masing-masing sejauh mana ketergantungan kita dengan Allah SWT, semakin kita menjauh dari-Nya dan takabur maka semakin buruklah kita dan sebaliknya semakin kita terus berusaha untuk selalu bersama-Nya dan bersyukur maka janji Allah SWT adalah pasti.

Allah SWT juga menjelaskan dalam Alquran tentang larangan berbuat kerusakan dimuka bumi (QS Al'raf : 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan harapan sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik.”. (QS 7/56)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah pentingnya menjaga alam dimuka bumi. Faktanya, Alquran merekam sejarah banyak manusia yang mengabaikan peringatan Allah ini. Dengan contoh nyata kisah Nabi Nuh.As dalam penyebaran agama islam yang ditolak oleh kaumnya, sehingga Nabi Nuh.As berdoa kepada Allah SWT supaya tidak melupakan seorangpun dari generasi-generasi kafir untuk bertahan hidup di muka bumi.

Dalam ayat Alquran yang peneliti ambil, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar manusia menjaga seluruh potensi alam dimuka bumi ini. Terkait dengan penelitian ini maka semua elemen yaitu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama untuk saling bersinergi dalam menjaga KHDTK. Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaan KHDTK, dan masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian KHDTK.

2.8 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek penelitian dan penilainnya, karena penelitian yang peneliti ambil cenderung membahas dan mengulas tentang Analisis Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Bukit Suligi di Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian disamping dari mengidentifikasi dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi, peneliti juga mencari tahu dan menganalisa aspek-aspek apa saja yang menjadi penentu dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH), Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal dalam Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Rumpin, Penguatan “GOOD ENVIRONMENTAL GOVENANCE” Sebagai Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan, serta Sanksi bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Pelanggaran Hukum Lingkungan di Provinsi Riau).

Tabel 2.1 : Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pebedaan penelitian
1.	Yusran dan Adrayanti sabar	Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH) (Jurnal, Universitas Hasanuddin2015)	Terfokus pada aspek kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengelolaan HPUH	Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH) cukup baik	Penelitian skripsi ini terfokus pada aspek bagaimana pengelolaan dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus(KHDTK) hutan diklat bukit suligi di Kabupaten Rokan Hulu
2.	Diah Zuhriana	Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal dalam Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Rumpin. (Jurnal, 2016)	Terfokus pada aspek faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Hutan Pelatihan KHDTK Rumpin, serta faktor eksternal adalah peluang dan	Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Rumpin.	Penelitian skripsi ini terfokus pada aspek bagaimana pengelolaan dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus(KHDTK) hutan diklat bukit suligi di Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ancaman yang dihadapi manajemen KHDTK Rumpin		
3.	Mahmuzar dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah	Sanksi bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Pelanggaran Hukum Lingkungan di Propinsi Riau) (Jurnal, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)\	Terfokus pada aspek pengaturan sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup	Sanksi bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Pelanggaran Hukum Lingkungan di Propinsi Riau) pada pengaturan sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup belum terlaksana dengan baik, sehingga laju kerusakan lingkungan masih tetap berlanjut saat ini.	Penelitian skripsi ini terfokus pada aspek bagaimana pengelolaan dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus(KHDTK) hutan diklat bukit suligi di Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : dari berbagai sumber, 2018

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman tulisan, dimana dituliskan batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan ini;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Paradigma administrasi negara merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan
2. Good governane lebih terfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Good Environmental Governance adalah satu gagasan yang dikeluarkan oleh kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota dan Kabupaten serta Provinsi, meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (GEG).
4. Pengelolaan Hutan adalah aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan tentang penataan hutan, teknologi yang diterapkan dalam membuka suatu wilayah hutan agar wilayah itu secara ekonomis dapat menghasilkan kayu, bahan baku bagi industri dan hasil hutan lain secara lestari.

2.10 Indikator Penelitian

Konsep operasional dibuat untuk mengacu pada bagaimana Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru dalam pengelolaan KHDTK Hutan Bukit Suligi.

Tabel 2.2 : Konsep Operasional penelitian

Variabel penelitian	Indikator	Sub Indikator
PPRI NO 12 TAHUN 2010 Tentang Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan	1. Perencanaan	1. Rencana diklat kehutanan jangka panjang 2. Rencana diklat kehutanan jangka menengah 3. Rencana diklat kehutanan jangka pendek.
	2. Pelaksanaan	1. Jenis diklat kehutanan 2. Kurikulum dan metode 3. Peserta diklat kehutanan 4. Tenaga kediklatan.
	5. Monitoring dan Evaluasi	1. Pelaksanaan diklat 2. Pascadiklat.

Sumber : PPRI NO 12 TAHUN 2010 Tentang Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam Pengelolaan KHDTK Hutan Bukit Suligi oleh BDLHK Pekanbaru. Penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :

Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : PPRI NO 12 TAHUN 2010 Tentang Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan